



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2008

### T E N T A N G

#### WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penyediaan informasi kebutuhan tenaga kerja baik bagi perusahaan maupun bagi pencari kerja, maka setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan yang ada pada perusahaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu diatur mengenai wajib lapor lowongan pekerjaan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39);
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  - 4. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) ;
  - 5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347 ) ;

6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan komering Ulu Timur;

6. Perusahaan adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Pengusaha adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, dan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

**BAB II**  
**WAJIB LAPOR**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap Pengusaha atau Pengurus, wajib segera menyampaikan laporan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan pada perusahaan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan Perusahaan Besar, Perusahaan Menengah dan Perusahaan Kecil;
- (3) Klasifikasi Perusahaan yang dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) mamuat :
  - a. Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan;
  - b. Jenis pekerjaan dan syarat-syarat jabatan yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman kerja dan syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu.
- (5) Pengumuman penerimaan lowongan pekerjaan dilakukan paling cepat (3) hari sejak dilaporkannya lowongan pekerjaan sebagaimana ayat (1).
- (6) Tenggang waktu penerimaan lamaran kerja minimal 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya lowongan kerja tersebut.

### **Pasal 3**

Dalam hal perusahaan mempunyai kantor-kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, maka kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 2 berlaku terhadap masing-masing Kantor Cabang atau bagian tersebut.

### **Pasal 4**

Pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan pada perusahaannya melalui masa media, wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2.

### **Pasal 5**

Bila lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 4 sudah terisi, maka pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

### **Pasal 6**

Format dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III KETENTUAN PIDANA Pasal 7**

(1) Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 diancam hukuman kurungan dan/atau denda dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Perusahaan Kecil :

Hukuman Kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

b. Perusahaan Menengah :

Hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta);

c. Perusahaan Besar :

Hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **Pasal 8**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 7 yang berakibat merugikan dan atau mengancam kesealamatan tenaga kerja diancam hukuman sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan

## **BAB IV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
  - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura.  
pada tanggal, 25 Februari 2008**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**dto**

**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 26 Februari 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**dto**

**H. TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2008 NOMOR 9**